

PENGEMBANGAN KONSEP MASHLAHAH IZZUDDIN BIN ABDISSALAM¹

Diah Mahastuti²

ABSTRAK

Maqasid al Syariah menurut Izzudin bin Abdussalam adalah suatu tujuan yang mengandung masalahah dan menolak mafsadah. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalahah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, baik didunia mau pun di akhirat. Dalam mengkaji teori *maqasid* menurut Izzudin ada dua kata kunci yang harus dianalisis yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*. Menurut Izzudin kata kunci *Pertama mashlahah* yang artinya manfaat atau kemanfaatan. *Mashlahah* terdiri dari *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya. Terlepas dari itu, *mashlahah* dibedakan menjadi dua, yaitu *haqiqi* (sesungguhnya) dan *majazi* (semu). *Haqiqi* dibagi menjadi dua yaitu *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan). Masing-masing dari keduanya digolongkan lagi menjadi dua, yaitu *duniawi* dan *ukhrawi*. Sedangkan *Majazi* adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Dalam ruang lingkup *Maqasid*, Izzudin membagi menjadi hak Allah, hak Rasul, dan hak manusia.

Kata Kunci: *Mashlahah, Mafsadah, Ladzat dan Afrakh*

A. Latar Belakang

Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan berbagai persoalan hukum kontemporer, para *mujtahid* perlu mengetahui tujuan pensyari'an hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum memang perlu untuk diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya

¹ Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

² Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.³

Tujuan pensyariaan (*maqashid al-syari'ah*)⁴ dapat dipahami dengan cara penelusuran terhadap ayat-ayat Al Quran, al-Hadis, ijma, qiyas,⁵ dan ijtihad ulama, yang tidak lain adalah untuk mendatangkan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia mau pun di akhirat.⁶

Kemaslahatan itu adakalanya bersifat ta'abudi dan adakalanya bersifat ta'aqulli. Kelompok ta'abudi berpendapat bahwa datangnya suatu syari'at tidak dipengaruhi oleh illat atau sifat dan tujuan dari aturan tersebut. Allah menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan oleh masalah dan mafsadahnya, tetapi aturan itu datang karena kehendak Allah SWT sendiri, yang merupakan hak Allah dalam menetapkan sesuatu.⁷ Sedangkan kelompok taaquli berpendapat sebaliknya, yaitu kemaslahatan itu datang didasarkan pada sebab akibat.⁸

³ Ahmad Khusairi, "*evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hal. 85.

⁴ Untuk kajian tentang mashlahah dan maqashid lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

⁵ Berkaitan dengan qiyas, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

⁶ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 304;

⁷ Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁸ Tentang perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bisa dilihat lebih jauh dalam, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Salah satu ulama yang mempunyai perhatian khusus terhadap masalah adalah Izzudin bin Abdussalam. Dalam pembahasannya, ia lebih menekankan pada perbedaan antara *hakikiyah* dan *majazi* yang masing-masing dibagi menjadi dunia dan akhirat dan segala sesuatu yang menjadi perantara atau yang mendatangkan *masalah* dan *mafsadah*.⁹

B. Biografi Izzuddin bin Abdissalam

Abu Muhammad Izz al-Din Abdul Aziz Ibn Abdi al-Salam lahir di Damaskus Syiria tahun 557 H dan wafat di Mesir tahun 660 H. beliau seorang ulama ahli hadis dan ahlikifiah bermazhab Syafi'i. Izzudin pertama kali belajar banyak tentang fikih dari al-Farkh ibn Asakir, seorang ulama Syafi'iyah. Kitab yang pertama dikajinya adalah *Tanbih*. kemudian atas anjuran gurunya, ia memperdalam berbagai ilmu yang lain, seperti syair Arab kuno. Setelah itu, ia mengembangkan *rihlah-nya* dengan mengkaji ilmu para ulama besar, dan juga belajar mengenai filsafat, kalam, dan tasawuf.¹⁰ Izzudin bin Abdussalam bukanlah dari keluarga yang berada, bahkan beliau adalah seorang yatim piatu di waktu masih dalam masa anak-anak. Meruntungnya beliau disayangi oleh seorang ulama yang mengajukannya bekerja sebagai penjaga sandal di masjid, dari disinilah awal dimulai karirnya.

Izzudin pernah mengajar fikih dan *ushul* fikih mazhab safi'i yaitu mazhab yang dianut oleh Solahudin al Ayyubi. Guru Izzudin yang pertama dan terkenal dekat adalah al-Farkh Ibn Asakir. Beliau tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga pekerjaan ketika Izzudin kecil terhimpit kemiskinan. Izzudin juga belajar *ushul* fikih pada al-Amidi,

⁹ Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*)", Jurnal, Institut Keislaman Hasyim As'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang (2013), hal. 70.

¹⁰ Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam....", hal. 71.

selain itu Izzudin juga memiliki mitra dialog yaitu Jamal al-Din Ibn al-Hajib.¹¹

Izzudin diberi gelar *Sultan al-Ulama* (rajanya para ulama) oleh muridnya, Ibnu Daqiq Al-id. Gelar ini sebagai legitimasi kerja keras beliau menjaga reputasi para ulama pada masanya. Usaha ini diimplementasikan dalam sikap-sikapnya yang tegas saat melawan tirani dan kediktatoran. Beliau lah yang mengomandani para ulama dalam beramar ma'ruf nahi munkar.¹²

Karya Izzudin bin Abdussalam sangatlah banyak, diantaranya yaitu *Al-Isyarah Wa Al-Ijaz Fi Ba'di Al-Anwa' Al-Majaz Fi Al-Qur'an*, *Bidayatu al-Sul fi Tafdlil a-Rasul*, *Qawa'id al-Ahkam li Masholi al-Anam*, *Al-Fawa'id al-Ghoyah fi Ikhtishor al-Nihayah*, *Al-Qowa'id al-Kubra wa al-Sughra*, *Maqasid al-Ri'ayah*, *Al-Imam fi Adillat al-Ahkam*, *Al-Fatawa al-Mishriyah* dan *Al-farq baina al-iman wa al-Islam*.¹³

C. Konsep Maqasid Syariah

Secara etimologi, *maqasid al shariah* adalah gabungan dari dua kata, *maqasid* dan *al Syariah*. Kata *shari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologi, *Syari'ah* didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan maqsid yang berarti tujuan.¹⁴ *Maqasid al Shariah* yaitu tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum baik dalam hal tingkah laku mau pun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Allah menurunkan suatu aturan tentunya memiliki maqsid

¹¹ *Ibid*, hal. 72.

¹² Zul Anwar Ajim Harahap, "*Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd al-Ssalam (W. 660 H)*", Jurnal, Tazkir, (2014), hal. 177.

¹³ *Ibid*, hal.73.

¹⁴ A. Halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi (rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*", (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015), hal. 15-16.

(tujuan tertentu) baik itu memberikan masalah atau pun mencegah datangnya mafsadah.

Para ulama *mutakhirin* (kontemporer) mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai berikut : menurut Tahrir Ibnu Asyur, *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syari'ah baik yang kecil maupun yang besar. Sedangkan 'Allal al-Fasy mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum. Menurut Izzudin *maqasid syariah* yang berarti setiap perintah dan larangan *Syara* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah.¹⁵ Dalam hal ini yang dimaksudkan izzudin, adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datang dari perintah maupun larangan. Dalam hal ini Izzudin menggunakan istilah *Maslahah*.

Berdasarkan definisi diatas, dalam mengkaji teori *maqasid menurut izzudin* ada dua kata kunci yang harus dianalisis yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*.¹⁶ Dilihat dari lafalnya, kata al-maslahah adalah kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). sedangkan bentuk jama'nya adalah al-mashalih. Dilihat dari segi lafalnya, kata al-maslahah setimbang dengan maf'alah dari kata ash shalah. Kata tersebut mengandung makna "*keadaan sesuatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya*". Misalnya, keadaan dan fungsi pedang yang sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama dan hampir sama maknanya dengan kata *al-maslahah* yaitu *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan *al hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang hampir sama dengan *al-mafsadah* ialah *asy-syarr* (keburukan), *adh-dharr* (bahaya) dan *al-sayyi'ah* (keburukan). Al Quran sendiri menggunakan

¹⁵ Johari, "*Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam*....", hal.74.

¹⁶ *Ibid*, hal. 75.

kata *al hasanah* untuk menunjukkan pengertian masalah, dan menggunakan *al-sayyi'ah* untuk menunjukkan suatu *mafsadah*.¹⁷

Menurut Izzudin kata kunci *Pertama mashlahah* yang artinya manfaat atau kemanfaatan. *Mashlahah* terdiri dari ladzat (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya. Terlepas dari itu, *mashlahah* dibedakan menjadi dua, yaitu haqiqi (sesungguhnya) dan majazi (semu). *Haqiqi* dibagi menjadi dua yaitu ladzat (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan). Masing-masing dari keduanya digolongkan lagi menjadi dua, yaitu duniawi dan ukhrawi. Sedangkan Majazi adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya.¹⁸

Hukum Islam (syariah) seluruhnya merupakan *masalahah*, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *mafsadah* dan berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tidak ada suatu hukum yang mengandung kemadarratan melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak suatu hukum yang mengandung masalahah, kecuali diperintahkan untuk mewujudkannya.

Kenikmatan dunia yang dimaksud tidaklah terbatas kepada materi semata, tetapi juga immateri, seperti iman dan makrifat. Kenikmatan duniawi dapat diketahui penyebabnya dengan adat dan ditemukan melalui pertimbangan akal. bagi orang yang berakal, sebelum datangnya aturan sekali pun, dapat mengetahui bahwa menolak *mafsadah* dan mewujudkan *masalahah* adalah perbuatan yang terpuji. Sedangkan kenikmatan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql* yang ditelusuri lewat dari dalil-dalil *syara* baik Al Quran, sunnah, qiyas.

Untuk merealisasikan *masalahah hakikiyah* baik yang bersifat duniawi mau pun ukhrawi, dibutuhkan perantara yang disebut *masalahah majazi*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu sejalan dengan *maqasid*, artinya tidak selalu sebab dari kemaslahatan adalah

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 304.

¹⁸ Johari, "*Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam....*", hal.75.

kemaslahatan. Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *masalah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena mendatangkan *masalah*.¹⁹

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal menganndung penjagaan atas lima hal ini disebut *masalah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.²⁰

D. Maqasid dan Tingkatan Amal

Setiap perintah adalah *masalah* baik didunia maupun akhirat, dan setiap larangan adalah *mafsadah* di dunia mau pun di akhirat. Setiap perintah dan larangan pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda terkait dengan apa yang terkandung di dalamnya (besaran kemaslahatannya dan kerusakannya). perintah yang mewujudkan kemaslahatan terbaik adalah yang utama seperti iman, dan perbuatan yang mendatangkan sesuatu yang lebih jelek termasuk perbuatan yang rendah seperti kufur.

Berpijak pada konsep *masalah* dan *mafsadah* dan tingkatan-tingkatannya. Izzudin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya : a) sesuatu yang disyariatkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bersifat ta'abudi dan yang jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang karenanya bersifat *ma'qulah al-ma'na*, b) pembagian amal menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh, dan yang fardhu dibedakan menjadi *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*. c) pembedaan dosa kedalam dosa besar dan dosa kecil, d) perbedaan

¹⁹ Johari, "*Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam....*", hal. 76.

²⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, "*Konsep Maqasid al-Syariah*", hal. 180.

keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat.²¹

E. Ijtima' al-Mashalih wa al-Mafasid

Ada pun konsep Ijtima menurut Izzudin bin abdussalam yaitu :²²

Ijtima' Mashalih, kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan terkadang tidak tunggal tetapi plural. Jika kebaikan-kebaikan yang terkandung, semua berdimensi ukhrawi jika memungkinkan dianjurkan untuk mewujudkan semuanya, tetapi jika tidak pilih salah satu yang paling utama. Jika tingkatannya sama dan tidak memungkinkan mewujudkan semuanya, maka perlu dipilih dengan berdasarkan ijtihad. Contohnya, menyelamatkan orang yang tenggelam yang *ma' shum* atas melaksanakan salat.

Jitima' Mafasid, tidak hanya satu kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan, kemungkinan juga terjadi pada kerusakan yang terkandung dalam perbuatan. Jika kemungkinan meninggalkan *mafsadat* kemungkinan itu harus diambil. Apa bila tidak dapat meninggalkan semuanya, maka dipilih meninggalkan yang paling jelek kemudian yang lebih jelek. Contohnya, bolehnya memakan harta orang lain karena terpaksa. Alasannya karena *mafsadat* memakan harta orang lain lebih ringan dari rusaknya jiwa (mati).

Ijtima' Mashalih ma'a Mafasid, jika dalam suatu perkara terkumpul *masalahah* dan *mafsadah*, maka penyelesaiannya adalah beberapa kemungkinan. Jika kemungkinan tersebut adalah mewujudkan *masalahah* dan menolak kerusakan, maka pilihan tersebut harus dilakukan. Jika terjadi kesulitan, dan kemungkinan terjadi kerusakan yang lebih besar, maka yang harus dihindari adalah *mafsadat*. Contohnya, boleh melafadzkan kalimat kufut karena terpaksa, tetapi

²¹ Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam....", hal.78.

²² *Ibid*, hal.79-91.

hatinya tetap beriman. Namun kalau mengambil pilihan tegas dan sabar maka hal tersebut lebih utama.

F. Ruang Lingkup *Maqasid* : Hak Allah dan Hak Hambanya

Jumhur Ulama berpendapat semua ketentuan *syara* yang ditetapkan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam asy-Satibi misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum *syara* ditetapkan untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penetapan al Maslahah, Jumhur ulama membaginya kedalam dua ruang lingkup, yaitu : dalam hal ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan asy-Syari' dalam penetapan hukum bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzudin bin Abdussalam (w. 660 H), penetapan hukum dalam bidang ibadah menjadi sepenuhnya hak Allah, sedangkan mu'amalah merupakan hak manusia.²³

Lebih rincinya dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, Izzudin membagi kedalam hak Allah, hak hamba, dan hak baha'im. Hak Allah dibagi menjadi tiga, yang *pertama* murni hak Allah (beriman kepada Allah), *kedua* tersusun atas hak Allah dan hak hambanya (infaq, sadaqoh, wakaf, zakat), *ketiga*, hak Allah, hak Rasulnya, dan hak mukalaf contohnya adzan.²⁴

Terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara*, selain khilaf terdapat hal-hal yang membuat terabaikannya *maslahah* atau dilakukannya kerusakan, dan terangkum dalam sebab-sebab keringanan. Sebab keringanan menurut Izzudin terbagi menjadi tiga, yaitu : *pertama* lupa merupakan sesuatu yang lumrah atas manusia yang mengakibatkan dapat kehilangan terwujudnya *maslahah*. *Kedua*, *masyaqaat* dibedakan menjadi dua (1) Yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah, seperti *masyaqaat-nya* wundhu,

²³ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*"..., hal. 321.

²⁴ Johari, "*Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam*...", hal.81..

sholat subuh dimusim dingin, puasa dimusim kemarau. *Masyaqat* jenis ini tidak mempunyai pengaruh terhadap gugurnya ibadah dan taat. (2) *masyaqat* umumnya terpisah dari ibadah. *Ketiga* adilllah al-Ahkam. Izzudin membedakan menjadi dua.²⁵

G. Kesimpulan

Maqasid al Syariah menurut Izzudin bin Abdussalam adalah suatu tujuan yang mengandung masalah dan menolak mafsadah. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, baik didunia mau pun di akhirat. Dalam mengkaji teori *maqasid* menurut Izzudin ada dua kata kunci yang harus dianalisis yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*. Menurut Izzudin kata kunci *Pertama mashlahah* yang artinya manfaat atau kemanfaatan. *Mashlahah* terdiri dari *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya. Terlepas dari itu, *mashlahah* dibedakan menjadi dua, yaitu *haqiqi* (sesungguhnya) dan *majazi* (semu). *Haqiqi* dibagi menjadi dua yaitu *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan). Masing-masing dari keduanya digolongkan lagi menjadi dua, yaitu *duniawi* dan *ukhrawi*. Sedangkan *majazi* adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Dalam ruang lingkup Maqasid, Izzudin membagi menjadi hak Allah, hak Rasul, dan hak manusia.

²⁵ *Ibid*, hal. 84-85

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abd. Rahman, *“Ushul Fiqh”*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *“Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin ‘Abd al-Salam (W. 660 H)”*, Jurnal, Tazkir, 2014.
- Johari, *“Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa’id al-Ahkam Limashalih al-Anam)”*, Jurnal, Institut Keislaman Hasyim As’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang, 2013.
- Khusairi, Ahmad, *“evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)”*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Thahir, A. Halil, *“Ijtihad Maqasidi (rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah)”*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *“Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”*, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, *“Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”*, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, *“Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”*, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)